

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWEASI TENGAH

Palu, Sulawesi Tengah, 94111

---

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama tahun 2024. Disamping itu LKjIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja Instansi dan tata cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kerja dan realisasi/ capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Dalam rangka memenuhi fungsi LKjIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LKjIP ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kesehatan.

Palu, Februari 2024  
Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah

**dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD**  
NIP. 19650325 199003 1 014

## Daftar Isi

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

- 1.1. Cascading Kinerja
- 1.2. Tugas Fungsi dan struktur Organisasi
- 1.3. Isu- Isu Strategis
- 1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana
- 1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

#### **BAB II**

#### **PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 2.4. Indikator Kinerja Utama
- 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

#### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
  - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
  - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
  - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
  - e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Inovasi
- 3.4 Penghargaan

**AB IV        PENUTUP**

**LAMPIRAN**

- PERJANJIAN KINERJA 2024
- IKU DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
- RENCANA KERJA TAHUNAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Cascading Provinsi Sulawesi Tengah**

Cascading Dinas Kesehatan bisa dilihat pada Link berikut :

[https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1mAji3ov\\_Rc1tNqh1rc5a-3lcPQyy3utp/1sNHHCcMsuGiVZbxduRU1vgFyCG3FsYFV?hl=id&sort=13&direction=a](https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1mAji3ov_Rc1tNqh1rc5a-3lcPQyy3utp/1sNHHCcMsuGiVZbxduRU1vgFyCG3FsYFV?hl=id&sort=13&direction=a)

### **1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **Tugas Dinas Kesehatan**

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi

#### **Fungsi Dinas Kesehatan**

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , Peladangan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;

## **Uraian Tugas Organisasi Kesehatan**

### **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Rincian tugas pokok Subbagian Perencanaan Program:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
- b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta petunjuk operasional penyusunan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan pengembangan program dengan pihak terkait;
- e. melaksanakan pengumpulan data, analisis data, pengolahan dan penyajian informasi, identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah dan perumusan kegiatan prioritas;
- f. menyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan analisis usulan kegiatan program;
- h. melaksanakan penyusunan anggaran (RKA, RKAKL, Emusrebang, ERenggar, EPlanning);
- i. melaksanakan penyusunan RENJA, LKjIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan anggaran baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program serta Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

### **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;

- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak Daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, kehumasan, hukum, organisasi, pengaduan masyarakat dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, kehumasan, hukum, organisasi, pengaduan masyarakat dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai,

Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;

- f. melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional tertentu;
- g. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- j. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan.

#### **Bidang Kesehatan Masyarakat**

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi kesehatan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat.

#### **Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi**

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,

serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi.

Uraian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana maksud diatas meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi;
- d. menyelenggarakan program kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- f. menyelenggarakan pemantauan dan penanggulangan gizi masyarakat;
- g. melaksanakan bimbingan dan pengendalian masalah gizi pada Daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

### **Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Uraian tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana maksud diatas meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;

- d. melaksanakan kegiatan teknis seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga**

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji.

Uraian tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- e. melakukan bimbingan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- f. melaksanakan kegiatan teknis Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.

### **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

### **Seksi Surveilans dan Imunisasi**

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengendalian penyakit menular dan imunisasi

Uraian tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana maksud diatas meliputi:

- a. mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi;

- b. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan surveilans dan imunisasi;
- d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan surveilans dan imunisasi;
- e. melakukan Kegiatan surveilans dan imunisasi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi

### **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana maksud diatas meliputi:

- a. mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- d. pembinaan dan bimbingan teknis Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular;
- e. melakukan pemantauan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

## **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza.

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza sebagaimana maksud diatas meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- b. melakukan dan menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- c. melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza.

## **Bidang Pelayanan Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan.

### **Seksi Pelayanan Kesehatan Primer**

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan primer.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. melakukan dan menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dengan unit kerja terkait;
- c. melakukan pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan primer;
- d. melakukan pemantauan dan pembinaan mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- e. melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

- f. melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada Daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Provinsi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.

### **Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan**

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan pada situasi tertentu serta penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan pembiayaan kesehatan.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan pada situasi tertentu, jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan dengan unit kerja terkait;
- c. melaksanakan pembinaan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
- d. memfasilitasi mutu layanan kesehatan rujukan;
- e. melaksanakan sistem informasi kesehatan rujukan;
- f. mengelola/menyelenggarakan bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala Provinsi;
- g. melaksanakan pembimbingan dan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan Nasional (tugas pembantuan);
- h. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan di Kabupaten/Kota;
- i. mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

### **Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah**

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- d. melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- e. mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah.

### **Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggara

fungsi kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas, Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

### **Seksi Kefarmasian**

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kefarmasian.

Uraian tugas Seksi Kefarmasian meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kefarmasian;
- b. melakukan analisis koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan obat publik, reagensia dan vaksin lainnya serta analisis kebutuhan buffer stock obat Provinsi, reagensia dan vaksin lainnya skala Provinsi;
- c. melakukan monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, dan pelaporan kebutuhan obat publik, reagenisa dan vaksin skala Provinsi;

- d. melakukan sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan;
- e. memfasilitasi pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Penyalur Alat Kesehatan dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
- f. melaksanakan sistem informasi kefarmasian;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian.

### **Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Uraian tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan unit kerja terkait;
- c. melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- d. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

## **Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan sumber daya manusia kesehatan yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berkelanjutan.

Uraian tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan sumber daya manusia kesehatan dengan unit kerja terkait;
- c. melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

## **Kelompok Jabatan Fungsional**

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional

### **1.3. Isu Strategi 2021 dan Permasalahan Utama**

- 1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak

Pembangunan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan/jarak maupun pembiayaan).

Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan

dan kepulauan (DTPK), sehingga disparitas status kesehatan antar kabupaten/kota dapat dikurangi.

Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka kesakitan sebagai penerapan Paradigma Sehat. Upaya promotif dan preventif dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan.

2) Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata

Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang kompeten dan terdistribusi secara adil dan merata. Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, (2) Pemerataan tenaga kesehatan melalui pendistribusian tenaga-tenaga setrategis sesuai kebutuhan, serta (3) Pemenuhan dan pemanfaatan tenaga kesehatan di sarana kesehatan sesuai dengan kompetensi

3) Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan

Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya program-program pembangunan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya advocacy dan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dukungan APBD kesehatan sebesar 10% diluar gaji yang diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik.

Pembiayaan kesehatan diupayakan untuk memenuhi target pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan

pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya data PHA & DHA, sehingga mampu mensinkronisasikan dan menghimpun sumber-sumber pembiayaan dari APBN dan APBD baik dilingkungan SKPD Kesehatan maupun dukungan pembiayaan kesehatan dari SKPD lainnya. Disamping itu pembiayaan kesehatan juga diupayakan dari peran serta masyarakat termasuk swasta.

Disamping itu pembiayaan kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tercapainya Jaminan Kesehatan Sosial menuju Universal Health Coverage

- 4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/dan mutu obat dan makanan.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan perlu didukung dengan perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian.

Untuk menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diperlukan harmonisasi dan integrasi pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, obat program, obat bencana, obat pelayanan kesehatan khusus dan vaksin, oleh karena itu pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan harus dilakukan melalui satu pintu (one gate policy).

6. Mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana Pengendalian masalah kesehatan merupakan penjabaran pembangunan nasional yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Terlindunginya masyarakat dari penyakit, kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang merupakan tujuan dari pengendalian masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah dilakukan dengan memutus rantai penularan pada populasi rawan tertular dan menularkan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta meningkatkan jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan epidemiologi dengan

menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat.

Masalah kesehatan adalah sesuatu yang kompleks, multidimensial, lintas sektor, lintas program dan lintas disiplin ilmu, determinan utama kesehatan atau variabel-variabel yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah.

7. Meningkatkan Kebijakan dan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna

Faktor manajemen kesehatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Beberapa faktor yang berperan adalah ketersediaan data dan informasi kesehatan, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem perencanaan serta faktor regulasi. Mengingat kondisi geografis daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup sulit dan berdampak pada ketersediaan data yang valid dan tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan on line pada semua level fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampai ke tingkat Provinsi. Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang berkaitan dengan pengelolaan data.

Dalam upaya memecahkan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks perlu didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui upaya operasional riset dan penelitian dibidang kesehatan. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat menentukan dalam pencapaian target program pembangunan kesehatan, untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan terpadu yang berbasis pada masalah kesehatan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan penyiapan fasilitas dan sumberdaya tenaga dibidang perencanaan maupun tenaga pengelola keuangan yang cermat dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan system kesehatan termasuk beberapa peraturan atau regulasi. Upaya tersebut akan diarahkan pada penyusunan beberapa peraturan daerah ataupun bentuk peraturan lainnya seperti dalam bentuk komitmen dan politik dari berbagai pelaku kesehatan baik pemerintah, swasta maupun

masyarakat yang bersifat mengikat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan kesehatan baik dalam fungsi pelaksanaan maupun fungsi pengawasan.

### 1.3 Isu – Isu Strategis

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu - isu pokok dan atau strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.
2. Penurunan angka *Stunting*.
3. Masih tingginya angka penyakit menular dan prevalensi tidak menular
4. Penguatan layanan kesehatan

Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memandang perlu untuk melakukan langkah - langkah responsif terhadap isu - isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021 - 2026.

### 1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Pasarana

Sumber daya tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk UPT Laboratorium kesehatan, BAPELKES dan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) sebanyak 287 orang terdiri dari laki-laki 107 orang dan perempuan 180 orang. Tenaga tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan serta ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

**Tabel 1.1 Distribusi Kepegawaian Berdasarkan Golongan/Ruang Dinas Kesehatan Tahun 2024**

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	I/b	1		1
2	II/a	2		2
3	II/b	5	2	7
4	II/c	10	10	20
5	II/d	8	10	18
6	III/a	9	20	29

7	III/b	19	25	44
8	III/c	12	38	50
9	III/d	30	46	76
10	IV/a	7	24	31
11	IV/b	3	3	6
12	IV/c	1	1	2
13	IV/d		1	1
TOTAL		107	180	287

Dari jumlah pegawai yang ada bila dilihat dari jenjang pendidikan dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1.2 Distribusi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Dinas Kesehatan Tahun 2024**

NO.	PDDKN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	SD	1		1
2	SMA/SMK	28	21	49
3	D.I	4	4	8
4	D.III	12	31	43
5	S1/D.IV	47	82	129
6	S2	15	42	57
TOTAL		107	180	287

Selanjutnya diskripsi pegawai menurut jabatannya dibagi menjadi beberapa kategori. Dari jumlah pegawai yang ada maka jumlah pegawai menurut jabatan adalah jabatan struktural sebanyak 31 orang, jabatan fungsional umum sebanyak 320 orang dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 127 orang. Distribusi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan menurut jabatan dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Distribusi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Dinas Kesehatan Tahun 2024**

NO.	ESELON	FORMASI	TERISI	LOWONG
1	II.a	1	1	0
2	III.a	5	5	0
3	III.b	4	4	0
4	IV.a	23	21	2
TOTAL		33	31	2

**Tabel 1.4 Distribusi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Fungsional  
Dinas Kesehatan Tahun 2024**

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						TOTAL
		AHLI		JUMLAH AHLI	TERAMPIL		JUMLAH TERAMPIL	
		P	W		P	W		
1	Administrator Kesehatan	5	13	18			0	18
2	Epidemiologi Kesehatan	3	9	12			0	12
3	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4	6	10			0	10
4	Sanitarian	1	2	3	2	1	3	6
5	Pranata Laboratorium Kesehatan		3	3	1	7	8	11
6	Pranata Komputer		1	1		1	1	2
7	Widyaiswara		5	5			0	5
8	Dokter	1	2	3			0	3
9	Perawat	2		2			0	2
10	Nutrisionis		1	1			0	1
11	Apoteker	1		1			0	1
	TOTAL	17	42	59	3	9	12	71

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Manusia melalui Pelayanan Kesehatan yang Merata	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat	Indeks Kesehatan	76,92	80,00	82,00	84,15	85,08	86,15
			Angka Kematian Bayi	7.26	6.29	5.34	4.41	3.49	2.59
			Angka Kelangsungan Hidup Bayi	992.74	993.71	994.66	995.59	996.51	997.41
			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	7.72	7.28	7.01	6.52	6.28	5.87
			Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	5.7	5.3	4.9	4.5	4.1	3.7
			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	128.94	109.68	90.79	72.27	54.1	36.29
			Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	80	80	81	82	83	84
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	72.71	78.09	83.51	88.98	94.48	100
			Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	83.13	83.92	84.72	85.52	86.32	87.14
			Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	53.95	53.95	61.59	69.26	76.96	84.69
			Rasio Dokter per Satuan Penduduk	0.43	0.46	0.49	0.51	0.54	0.57
			Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	3.89	4.17	4.44	4.71	4.97	5.23
			Presentase Hasil Kajian DHA	0	10	25	35	65	100
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan	Cakupan Kunjungan Bayi	84.06	85.14	86.22	87.31	88.41
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4		81.82	83.52	85.24	86.96	88.69	90.44
		Cakupan Pelayanan Nifas		80.42	82.2	83.99	85.79	87.61	89.43

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	68	72.51	77.06	81.66	86.29	90.96
			Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	61.81	68.43	74.91	81.26	87.48	93.56
			Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Rasio Posyandu per Satuan Balita	14.12	14.04	13.97	13.89	13.81	13.73
			Cakupan Puskesmas	122.86	125.71	128.57	131.43	134.29	137.14
			Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	10	30	40	50	60	75
			Cakupan Puskesmas Pembantu	15.04	20.47	25.9	31.32	36.75	42.18
			Presentase Puskesmas yang Terakreditasi	98	98	99	100	100	100
			Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
			Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100
			Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
		Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Surveilans Penyakit di Masyarakat	Cakupan Penemuan Pneumonia Balita	65	70	75	80	85	90
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	60	70	70	80	80	80
			Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	340	340	329	329	320	315
			Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	2.33	1.99	1.66	1.33	1.01	0.70
			Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	50	60	70	80	80	80
			Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	90	90	90	90	90	90
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	100	100	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			DBD						
			Penderita Diare yang Ditangani	100	100	100	100	100	100
			Angka Kejadian Malaria	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
			Tingkat Kematian Akibat Malaria	0	0	0	0	0	0
			Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida	0	0	0	0	0	0
			Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	0	0	0	0	0	0
			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
			Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	0.009	0.008	0.007	0.006	0.004	0.003
			Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	84.20	84.68	85.15	85.63	86.11	86.59
			Presentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	89.45	91.26	93.07	94.89	96.72	98.56
			<i>Schistosomiasis</i> (lokal spesifik)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2	tercapainya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Perizinan Farmasi, Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	2,65	3,01	3,52	4,00	4,30	4,51
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Penanganan Krisis Kesehatan akibat bencana	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan perizinan farmasi dan obat tradisional	Persentase UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	10	20	30	40	50	60

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya Kesehatan bersum ber daya masyarakat	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0
			Pengguna Kondom pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	0	0	0	0	0	0

## 2.2 Strategi dan arah kebijakan

Dalam mengimplementasikan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun 2021 - 2026.

### Perumusan Strategi

Rumusan strategi bidang kesehatan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1 (T-C.26)

#### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI</b>	:	<b>Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju</b>		
<b>MISI I</b>	:	<b>Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas manusia melalui pelayanan kesehatan dasar yang merata		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau
				Pelayanan kesehatan yang bermutu
				Pemenuhan kebutuhan, Distribusi dan pemerataan SDM kesehatan
				<b>Tahun I, II,III,IV,V</b>
				1. Peningkatan mutu yang berorientasi pada patient safety (akreditasi paripurna)
				2. Pengintegrasian program nasional (SDGs, TB MDR, VCT, Geriatri dan Pengarusutamaan gender (PUG)
3. Penguatan kerjasama, kelembagaan dan pendidikan				

		<p>4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan</p> <p>5. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya dalam proses pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan</p>
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas
		Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang pelayanan yang optimal
		<b>Tahun I, II,III,IV,V</b>
		1. Pengembangan dan pemenuhan pelayanan jantung
		2. Pengembangan pelayanan onkologi
		3. Pengembangan dan pemenuhan Instalasi Bedah Sentral
		4. Pengembangan dan pemenuhan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
		5. Pengembangan dan pemenuhan Instalasi Central Sterile Supply Department (CSSD)

	Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	Meningkatkan jaminan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, balita dan status gizi masyarakat	Meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi secara komprehensif pada saat mulai, remaja, hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir
			Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait sehubungan penanganan kasus komplikasi pada maternal dan neonatal
			Melaksanakan <i>Ante Natal Care</i> terintegrasi, Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K), Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) melalui pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan kader kesehatan
			Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak
			Percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif terintegrasi
			Penanganan gizi kurang dan gizi buruk khususnya bagi bayi dan balita
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan	Meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan, distribusi mutu dan pemerataan SDM Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana alat kesehatan	Meningkatkan penyediaan dan mutu alat kesehatan	Pemenuhan alat kesehatan serta kalibrasi berkala	
Meningkatnya upaya	Meningkatkan penemuan	Pelacakan kasus baru penyakit menular dan	

	<p> Pencegahan penyakit menular, penyakit tidak menular, serta surveilans penyakit di masyarakat</p>	<p> kasus penyakit menular, penyakit tidak menular, serta upaya surveilans yang kuat</p>	<p> deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular</p> <p> Penyediaan layanan pengobatan bagi penduduk tertular maupun berisiko penyakit menular dan tidak menular</p> <p> Peningkatan surveilans penyakit</p>
			<p> Meningkatkan konsistensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</p>
		<p> Meningkatkan Kualitas Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan</p>	<p> Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan</p> <p> Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan</p> <p> Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Manusia dalam pelayanan rumah sakit</p> <p> Tercapainya Akreditasi paripurna</p>
<p><b>MISI 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi, supermasi hukum, dan penegakkan nilai - nilai kemanusiaan HAM</b></p>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<p> Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Inovatif dan Kolaboratif</p>	<p> Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efisien</p>	<p> Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p> Meningkatkan pengawasan Pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan Komprehensif</p>
		<p> Meningkatkan Penataan Organisasi dan Tatalaksana</p>	<p> Melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat Fungsi</p>
		<p> Meningkatkan Kapasitas dan</p>	<p> Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui</p>

		Kompetensi Aparatur Pemerintah	pengembangan kompetensi ASN
			Pembinaan disiplin dan evaluasi kinerja ASN
			Menyelenggarakan pengembangan dan sertifikasi kompetensi teknis
<b>MISI 8 : Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan secara Sistematis dan Digital</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan perizinan farmasi, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Penyediaan pelayanan gratis bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
			Penyediaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan (PSC119)
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penyediaan pemetaan dan faktor risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) berbasis elektronik
			Peningkatan pelayanan pencegahan penyakit/imunisasi
	Meningkatnya pelayanan perizinan farmasi dan obat tradisional	Meningkatkan kualitas pelayanan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan berbasis elektronik
			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
	Meningkatnya peran serta masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus kehidupan

	dalam upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	bersumber daya masyarakat	Penyediaan pelayanan kesehatan bagi lansia, dan penyakit tidak menular
			Membudayakan PHBS dan melaksanakan kampanye GERMAS
			Meningkatkan upaya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit Meningkatnya kualitas pelayanan dan manajemen rumah sakit

## 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2024 (SEBELUM PERUBAHAN)	PAGU APBD 2024 (SETELAH PERUBAHAN)
1	2	3	4
	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>230,640,182,029</b>	<b>236,066,971,430</b>
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>176,398,283,965</b>	<b>177,437,460,301</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175,488,284,287	176,522,460,773
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>724,390,000</b>	<b>1,163,442,000</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	604,390,000	1,043,442,000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120,000,000	120,000,000
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>169,610,554,133</b>	<b>168,655,768,101</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	164,233,663,233	163,172,564,401
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,957,680,000	4,986,804,800
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	210,639,750	287,827,750
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	111,795,500	111,795,500
	5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	96,775,650	96,775,650
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>230,788,800</b>	<b>265,744,800</b>
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	76,544,800	76,544,800
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	154,244,000	189,200,000
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>241,604,000</b>	<b>624,146,000</b>
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		222,330,000
	2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	121,461,000	121,461,000

	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120,143,000	280,355,000
	<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>710,515,445</b>	<b>1,086,490,995</b>
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	710,515,445	1,086,490,995
	<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>655,031,344</b>	<b>1,395,968,312</b>
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	345,038,000	899,390,499
	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	309,993,344	496,577,813
	<b>7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,959,256,850</b>	<b>1,969,756,850</b>
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	794,656,850	794,656,850
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,164,600,000	1,175,100,000
	<b>8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,356,143,715</b>	<b>1,361,143,715</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	436,000,000	441,000,000
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	639,920,236	639,920,236
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280,223,479	280,223,479
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	909,999,678	914,999,528
	<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	200,000,000	200,000,000
	<b>2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>709,999,678</b>	<b>714,999,528</b>
	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	709,999,678	714,999,528

<b>2</b>	<b>BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2,762,610,230</b>	<b>3,282,656,555</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,162,609,880	2,362,610,000
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>2,162,609,880</b>	<b>2,362,610,000</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	395,671,490	395,671,700
	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	239,999,790	239,999,800
	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	159,999,850	159,999,850
	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	686,939,150	686,939,150
	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	160,000,000	160,000,000
	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	240,000,000	240,000,000
	7 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	159,999,900	359,999,800
	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	119,999,700	119,999,700
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	600,000,350	920,046,555
	<b>1 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>280,000,150</b>	<b>384,878,300</b>
	1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	280,000,150	384,878,300
	<b>2 Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>160,000,200</b>	<b>160,000,205</b>
	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	160,000,200	160,000,205
	<b>3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>160,000,000</b>	<b>375,168,050</b>
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	160,000,000	375,168,050
<b>3</b>	<b>BIDANG PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>42,627,354,218</b>	<b>44,724,119,002</b>

	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42,627,354,218	44,724,119,002
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>42,467,354,468</b>	<b>44,514,119,452</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	123,483,700	190,632,900
	2 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40,159,999,950	41,519,336,400
	3 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1,864,529,850	2,344,228,750
	4 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	160,000,000	300,580,350
	5 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	159,340,968	159,341,052
	<b>2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>159,999,750</b>	<b>209,999,550</b>
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	159,999,750	209,999,550
<b>4</b>	<b>BIDANG KEFARMASIAN, SARANA ALAT KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN</b>	<b>4,530,520,550</b>	<b>5,321,520,950</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,360,522,000	3,660,562,000
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>3,360,522,000</b>	<b>3,660,562,000</b>
	1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	450,009,650	450,009,650
	2 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,910,512,350	3,210,552,350
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	609,999,850	954,909,850
	<b>1 Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	<b>609,999,850</b>	<b>954,909,850</b>
	1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	609,999,850	954,909,850

	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	559,998,700	706,049,100
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>279,999,500</b>	<b>426,049,500</b>
	1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	159,999,700	306,049,700
	2 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,999,800	119,999,800
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>279,999,200</b>	<b>279,999,600</b>
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	159,999,300	159,999,700
	2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,999,900	119,999,900
<b>5</b>	<b>BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT, SURVEILANS DAN IMUNISASI</b>	<b>4,321,413,066</b>	<b>5,301,214,622</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4,321,413,066	5,301,214,622
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>4,321,413,066</b>	<b>5,301,214,622</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,504,875,000	1,504,875,000
	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,108,777,416	2,818,638,972
	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	110,514,000	241,383,650
	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	100,000,150	219,130,500
	5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	297,385,000	317,325,000
	6 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	199,861,500	199,861,500
	<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN</b>	<b>2,900,600,000</b>	<b>3,678,600,000</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,419,915,750	2,434,760,250

	<b>1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>42,600,000</b>	<b>42,600,000</b>
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42,600,000	42,600,000
	<b>2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>42,440,000</b>	<b>48,339,750</b>
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,440,000	48,339,750
	<b>3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,919,318,400</b>	<b>1,908,418,400</b>
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,919,318,400	1,908,418,400
	<b>4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>313,581,850</b>	<b>316,582,100</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313,581,850	316,582,100
	<b>5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>101,975,500</b>	<b>118,820,000</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48,320,000	52,320,000
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000	15,000,000
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43,655,500	51,500,000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	480,684,250	1,243,839,750
	<b>1 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>480,684,250</b>	<b>1,243,839,750</b>
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	480,684,250	1,243,839,750
	<b>UPT BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN</b>	<b>578,125,145</b>	<b>2,511,084,939</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	578,125,145	1,820,980,124
	<b>1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>55,560,000</b>	<b>155,555,000</b>
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55,560,000	155,555,000
	<b>2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>74,234,812</b>	<b>648,618,536</b>

	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,234,812	648,618,536
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	<b>413,567,300</b>
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		413,567,300
<b>4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>394,650,333</b>	<b>278,559,288</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394,650,333	278,559,288
<b>5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53,680,000</b>	<b>324,680,000</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		91,000,000
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		33,600,000
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,680,000	200,080,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	690,104,815
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	-	<b>690,104,815</b>
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		690,104,815
	<b>UPT PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU</b>	<b>607,029,749</b>	<b>836,551,749</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	272,633,899	220,593,899
<b>1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>52,560,000</b>	<b>33,160,000</b>
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52,560,000	33,160,000
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>99,212,400</b>	<b>70,122,000</b>
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,212,400	70,122,000
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24,993,999</b>	<b>24,804,399</b>

	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,993,999	24,804,399
	<b>4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6,917,500</b>	<b>3,557,500</b>
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,917,500	3,557,500
	<b>5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88,950,000</b>	<b>88,950,000</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53,950,000	53,950,000
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,000,000	35,000,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	334,395,850	615,957,850
	<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>334,395,850</b>	<b>615,957,850</b>
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Berpotensi Bencana	115,828,950	139,538,950
	2	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	121,717,250	379,569,250
	3	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	96,849,650	96,849,650
		<b>JUMLAH ANGGARAN DINAS KESEHATAN</b>	<b>234,725,936,923</b>	<b>243,093,208,118</b>
		<b>UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA</b>	<b>196,949,904,068</b>	<b>245,181,337,295</b>
	1	APBD	32,990,174,617	45,578,945,177
	2	BLUD	163,959,729,451	199,602,392,118
		<b>UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI</b>	<b>113,576,800,000</b>	<b>130,581,110,270</b>
	1	APBD	13,576,800,000	16,500,800,000
	2	BLUD	100,000,000,000	114,080,310,270
		<b>TOTAL ANGGARAN KESEHATAN</b>	<b>545,252,640,991</b>	<b>618,855,655,683</b>

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 11 November 2024. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALIS ASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu	69.1	70.08	101.41

## 2.5 Peranjanjian Kinerja



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp ( 0451 ) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646

PALU 94111

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra,Sp.PD

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Rusdy Mastura

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 29 Januari 2024

**PIHAK KEDUA**  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. Rusdy Mastura

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. I Komang Adi Sujendra,Sp.PD  
NIP. 19650325 199003 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	175,488,284,287	APBD
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	53,381,898,842	APBD
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	559,998,700.00	APBD
4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	609,999,850	APBD
5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	600,000,350	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>230,640,182,029</b>	

Palu, 29 Januari 2024

**PIHAK KEDUA  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**H. Rusdy Mastura**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD**  
NIP. 19650325 199003 1 014

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah menuju upaya pencapaian visi dan misi yaitu Menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah Seajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, maka peranan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pembuat kebijakan dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan wajib memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menguraikan secara singkat muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2024 serta kaitannya dengan dokumen Renstra/RPJMD.

Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026. Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kinerja birokrasi pelayanan publik instansi pemerintah seperti halnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi isu kebijakan yang makin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan akan meningkatkan *image* Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai SKPD yang mempunyai kualitas yang tinggi dalam bidang pelayanan Kesehatan dan pelayanan di bidang lainnya. Dengan demikian, masyarakatpun tidak akan segan untuk menyerahkan kepercayaan mereka kepada Dinas Kesehatan dalam meningkatkan mutu kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan perbaikan kinerja birokrasi, sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk mempunyai arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Hal ini akan mempermudah lembaga tersebut untuk

menentukan apa saja yang harus dipersiapkan, langkah apa yang harus ditempuh, bagaimana cara melakukannya dan sampai berapa tahun semua itu dapat diwujudkan. Demikian juga halnya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam upaya memberikan kejelasan arah dan tujuan yang ingin diraih, telah ditetapkan Rencana Strategi selama 5 tahun ke depan periode 2021-2026.

Renstra yang telah disusun tidak hanya sekedar menjadi koleksi, atau menambah perbendaharaan dokumen yang wajib dimiliki, akan tetapi memiliki tanggungjawab yang besar untuk dapat diimplementasikan serta dievaluasi sejauh mana pencapaian yang telah diraih. Artinya ketika tekad untuk mencapai kemajuan dituangkan dalam sebuah dokumen, mau tidak mau harus dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang sejauh mana semua tekad tersebut telah dicapai. Jika tercapai seberapa besar persentasenya, begitu sebaliknya apabila tidak tercapai mengapa belum tercapai, rintangan dan hambatan apa yang terjadi. Untuk mengukur pencapaian renstra tersebut pemerintah telah menyusun sebuah standar baku pengukuran bagi lembaga pemerintah yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan
- d. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Men PAN dan RB di atas dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperoleh dan mencapai kinerja selama tahun 2024, di bawah ini akan diuraikan secara rinci pencapaian sasaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan uraian berikut dapat

memberikan informasi dan gambaran yang akurat bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk pengembangan bidang kesehatan di masa yang akan datang.

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	69.1	70.08	101.41	Tercapai

**b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup							69.1	78.08	101.41

**c. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	78.08		

**d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan strandar Nasional**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realiasi Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian %
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	70.08	72.50	96.66

**e. Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Umur Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup**

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan target usia harapan hidup/angka harapan hidup pada tahun 2024 sudah mencapai target yaitu 70.08. Interpretasi dari angka kelahiran hidup ini adalah seorang bayi yang di lahirkan di provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 20224 mempunyai harapan untuk hidup selama 70.08 tahun kedepan.

Indikator Usia Harapan Hidup Ini merupakan keberhasilan program bidang kesehatan. Yang mana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam pencapaiannya melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat secara keseluruhannya.

Keberhasilan Umur Harapan Hidup (UHH) di Sulawesi Tengah dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa penyebab keberhasilannya:

**a. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan**

- Pemerintah daerah meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, dan Posyandu.
- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat.

- Penyediaan tenaga medis di daerah terpencil melalui program penempatan dokter dan bidan.
- b. Program Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak
- Upaya mengurangi angka stunting dan gizi buruk melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita.
  - Meningkatnya kesadaran akan ASI eksklusif, yang berdampak baik pada kesehatan bayi dan anak-anak.
  - layanan persalinan dengan bantuan tenaga medis yang lebih baik.
- c. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Program vaksinasi yang semakin luas untuk mencegah penyakit menular seperti campak, TBC, dan malaria.
  - Edukasi mengenai pola hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.
  - Kampanye anti-rokok dan gaya hidup sehat untuk mengurangi risiko penyakit kronis.
- d. Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih
- Meningkatnya pembangunan infrastruktur sanitasi dan akses air bersih di berbagai daerah.
  - Kampanye pola hidup bersih untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan.
- e. Penanganan Cepat dalam Situasi Darurat
- Setelah bencana gempa dan tsunami 2018, banyak program rehabilitasi dan bantuan kesehatan yang mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat.
- Keberhasilan peningkatan UHH di Sulawesi Tengah merupakan hasil dari kombinasi intervensi kesehatan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta kesadaran masyarakat yang lebih baik terhadap kesehatan.
- Sulawesi Tengah telah menerapkan berbagai alternatif solusi untuk meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH). Berikut beberapa solusi yang telah dilakukan:
- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
- Pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, dan Posyandu di daerah terpencil.

- Penyediaan tenaga medis melalui program penempatan dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.
  - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- b. Pencegahan dan Penanganan Penyakit
- Vaksinasi dan imunisasi untuk menekan angka penyakit menular seperti campak, TBC, dan malaria.
  - Kampanye pola hidup sehat untuk mengurangi kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes.
  - Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.
- c. Perbaikan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak
- Program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil guna mengatasi stunting dan gizi buruk.
  - Edukasi ASI eksklusif untuk meningkatkan kesehatan bayi.
  - Layanan persalinan yang lebih baik, termasuk pelatihan bidan desa dan penyediaan fasilitas bersalin yang memadai.
- d. Peningkatan Sanitasi dan Akses Air Bersih
- Pembangunan sistem sanitasi yang lebih baik di desa-desa untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan.
  - Program air bersih untuk memastikan masyarakat memiliki akses ke sumber air yang sehat.
- e. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
- Penyuluhan kesehatan melalui sekolah, komunitas, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman tentang pola hidup sehat.
  - Program pendidikan gizi dan kebersihan diri sejak dini.
- f. Penanganan Pasca Bencana untuk Pemulihan Kesehatan
- Setelah gempa dan tsunami 2018, pemerintah dan organisasi kemanusiaan menyediakan layanan kesehatan gratis, bantuan psikososial, serta program rehabilitasi untuk masyarakat terdampak.
  - Pembangunan kembali fasilitas kesehatan dan perumahan yang lebih tahan bencana untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal.

Berbagai langkah ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan, edukasi, dan peningkatan kesejahteraan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH).

**f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%. Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	60	-	-	Rp. 21.409.693.622	Rp. 17.894.753.784	83.58%	83.58%

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

**1. Angka Kematian Bayi**

Trend angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa AKB selama 3 tahun terakhir tidak jauh berbeda, tahun 2022 dan 2023 sebesar 7,5 per 1000 KH mengalami penurunan meskipun hanya sedikit menjadi 7,46 per 1000 KH pada tahun 2024.

**Permasalahan:**

- a) Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga yang mempengaruhi tingkat kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir
- b) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kasus komplikasi yang ada pada bayi baru lahir
- c) Belum semua tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar terpapar dengan kompetensi dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal
- d) Pelaksanaan pelayanan antenatal care yang didapatkan oleh ibu hamil dan keluarga belum sesuai standar

**Upaya Pemecahan Masalah:**

- a) Pelaksanaan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada ibu hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan Kesehatan selama kehamilan
- b) Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan penanganan kegawatdaruratan neonatal

- c) Peningkatan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kebidanan
- d) Peningkatan kualitas pelayanan antenatal care sesuai standar minimal 6 kali selama kehamilannya (10 T + USG 2 kali yang dilakukan oleh dokter umum /obygn pada kunjungan pertama dan kelima)

## 2. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Trend angka kematian balita di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa AKABA selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 7,9 per 1000 KH, menjadi 7,8 per 1000 KH tahun 2023 dan 7,57 per 1000 KH tahun 2024.

### Permasalahan:

- a) Penanganan komplikasi kegawatdaruratan pada balita yang belum maksimal
- b) Kunjungan balita yang tidak dilaksanakan secara rutin oleh keluarga ibu balita khususnya pelayanan Kesehatan diposyandu
- c) Kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Gizi Buruk belum dilakukan sesuai standar

### Upaya Pemecahan Masalah:

- a) Peningkatan kompetensi dan pengawasan kegawatdaruratan oleh petugas Kesehatan dalam pelayanan kebidanan

- b) Edukasi pada keluarga balita tentang pentingnya pemantauan Kesehatan balita ]]
- c) Kalakarya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Gizi Buruk pada petugas kesehatan pada falilitas pelayanan Kesehatan

### 3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Trend angka kematian balita di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Neonatal (AKN) selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan 2023 sebesar 5,9 per 1000 KH menjadi 6,77 (6,8) per 1000 KH pada tahun 2022 dan 2023.

#### Permasalahan:

- a) Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga yang mempengaruhi tingkat kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir
- b) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kasus komplikasi yang ada pada bayi baru lahir
- c) Belum semua tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar terpapar dengan kompetensi dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal
- d) Pelaksanaan pelayanan antenatal care yang didapatkan oleh ibu hamil dan keluarga belum sesuai standar

#### Upaya Pemecahan Masalah:

- a) Pelaksanaan Komunikasi, informadi dan edukasi (KIE) pada ibu

hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan Kesehatan selama kehamilan

- b) Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan penanganan kegawatdaruratan neonatal
- c) Peningkatan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kebidanan
- d) Peningkatan kualitas pelayanan antenatal care sesuai standar minimal 6 kali selama kehamilannya (10 T + USG 2 kali yang dilakukan oleh dokter umum /obygn pada kunjungan pertama dan kelima)

#### **4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**

Realisasi Angka Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebesar 123,57 per 100000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 68 kasus dengan 3 kabupaten terbanyak jumlah kasusnya yaitu di kabupaten Parigi Moutong sebanyak 13 kasus, di Sigi sebanyak 10 kasus dan kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai masing-masing sebanyak 8 kasus. Angka Kematian Ibu tahun 2024 ini mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2022 sebesar 127,94 per 100000 KH, mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 108,12 . Jika dibandingkan dengan target AKI Nasional di tahun 2024 sebesar 183 per 100.000 KH itu berarti bahwa AKI Provinsi Sulawesi Tengah sudah berada di bawah target nasional.

Indikator angka dan jumlah kematian ibu merupakan indikator negatif dimana bila semakin banyak kasus yang terjadi berarti masih diperlukan penguatan dalam penurunan angka kematian ibu.



**Permasalahan:**

- a) Masih tingginya 3 terlambat dalam penanganan komplikasi ibu hamil yaitu adanya terlambat mencari pertolongan di tingkat keluarga, adanya terlambat mendapatkan fasilitas kesehatan rujukan di tingkat FKTP, dan adanya terlambat mendapatkan penanganan sesuai standar di tingkat FKTL.
- b) Kepesertaan BPJS yang masih menjadi kendala dalam proses rujukan
- c) Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon belum dilaksanakan secara optimal khususnya pada penggunaan aplikasi MPDN dalam pencatatan dan pelaporan kematian ibu
- d) Pemantauan terhadap tindak lanjut dari hasil kajian kematian ibu belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh pihak terkait
- e) Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran ( RTK ) tidak maksimal
- f) Pelaksanaan skrining layak hamil belum maksimal

**Upaya Pemecahan Masalah:**


- a) Menerapkan strategi persalinan di fasilitas kesehatan yang berkualitas,
- b) Memaksimalkan Kerjasama dengan pihak BPJS dalam rangka proses rujukan komplikasi kebidanan
- c) Kordinasi dan integrasi dengan pihak terkait dalam hal pelaksanaan MPDN
- d) Penyusunan perencanaan program didasarkan pada hasil kajian audit kematian ibu untuk mencapai intervensi yang komperhensif

- e) peningkatan kualitas rumah tunggu dan peningkatan kualitas pelayanan antenatal care, nifas dan kunjungan neonatal, serta emergency respon, penguatan unit transfusi darah,
- f) kolaborasi antara lintas program dan lintas sektor terkait dalam upaya pelaksanaan skrining layak hamil

### 5. Cakupan penemuan kasus TBC (*Treatment Coverage*)

Cakupan penemuan kasus TBC adalah jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan dilaporkan diantara perkiraan kasus TBC

Cakupan Penemuan Kasus TBC (*Treatment Coverage*) Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



Sumber Data : SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan capaian penemuan kasus TBC kab/kota tahun 2024. Terlihat Lima kabupaten telah mencapai target penemuan, yaitu Kab. Buol, Morowali Utara, Poso, Kota Palu dan Kab. Tojo Unauna. Kabupaten mencapai target penemuan kasus dengan didukung kegiatan penemuan aktif TBC berupa Deteksi Dini ditempat berisiko dan kegiatan Investigasi Kontak dan serta adanya kebijakan layanan BPJS di Rumah Sakit yaitu pasien TBC dapat dilakukan klaim BPJS jika pasien TBC tersebut telah memiliki nomor registrasi di SITB. Cakupan penemuan kasus TBC di Sulawesi Tengah tahun 2024 meningkat 19% dibandingkan tahun 2023 yaitu dari 67% menjadi 86% namun belum mencapai target 90%, beberapa kendala yang ditemukan sebagai berikut :

- a) Masih terdapatnya kasus TBC *under reporting* di layanan swasta DPM/klinik.
- b) Kegiatan penemuan aktif (investigasi kontak, skrining ditempat berisiko) belum dilakukan optimal disemua dilayanan puskesmas
- c) Masih terdapatnya kabupaten yang belum tersedia layanan TBC RO, yaitu kabupaten Sigi, Kab. Banggai Laut dan Kabupaten Tojo Unauna
- d) Masih terdapatnya layanan yang belum melaporkan kasus TBC (*delay reporting*)
- e) Jejaring internal fasyankes belum terkoordinasi baik antara petugas TBC dan program/unit lain disebagian besar fasyankes.


Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Treatment Coverage TBC, yaitu sebagai berikut :

- a) Validasi Data TBC Fasyankes di Kab/Kota yang prioritas untuk pendampingan (kota Palu, Sigi, Parigi, Poso, Touna, Morowali, Morowali Utara, Tolitoli, dan Buol)
- b) Evaluasi capaian secara rutin setiap bulan (per tgl 5-10 diawal bulan) yang diumpam balik ke kab/kota
- c) Kegiatan penemuan aktif berupa pemeriksaan kontak pasien TB (Investigasi Kontak) yang didukung pembiayaan BOK PKM
- d) OJT klinik, DPM, RS Swasta dalam pelaporan SITB
- e) Pelatihan petugas TB FKTP yang terakreditasi (Sigi, Donggala, Parigi, Touna, Morut, Banggai, Balut, Bangkep dan Tolitoli)
- f) Pelatihan petugas TB FKTRL yang terakreditasi (1 Angkatan)
- g) Koordinasi tim logistik pusat untuk pemenuhan logistik P2TB
- h) Penambahan alat diagnostik TBC yaitu TCM BDMax (Banggai) dan Trunet (Donggala dan Tolitoli)
- i) Tersedianya cartridge XDR sebagai pengganti LPA Lini 2 di 7 RS (Undata, Anutapura, Anuntaloko, Poso, Luwuk, Bungku, dan Mokopido)

## **6. Angka keberhasilan pengobatan TBC (*Success Rate*)**

Angka keberhasilan pengobatan TBC adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC SO (*Treatment Success Rate*)  
Kab/Kota Sulawesi Tengah tahun 2024\*



Sumber Data : SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) tahun 2024

Capaian keberhasilan pengobatan pasien TBC di Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencapai target 90%, sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka *lost to follow up* pasien TBC yaitu 9%.

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC belum memenuhi target 90%, beberapa kendala yang dihadapi dalam tatalaksana pengobatan pasien TBC diantaranya:

- Pasien yang telah menyelesaikan pengobatan belum melaporkan di SITB (4,4%)
- Follow up kemajuan pengobatan pasien sebagian besar tidak dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Pasien dengan hasil pengobatan lengkap (66%)
- Beberapa fasyankes keterbatasan tidak tersedia mikroskop sebagai alat pemeriksaan follow up pengobatan pasien
- Cukup tingginya pengobatan pasien TBC di RS yang tidak dirujuk balik ke FKTP meyebabkan petugas TBC RS sulit untuk memantau pengobatan pasien.
- Masa pengobatan yang lama membuat pasien jenuh, adanya efek samping obat, membuat pasien menghentikan pengobatan secara


sepihak. Angka putus berobat 9%

Beberapa upaya yang dilakukan agar pasien TBC berhasil menyelesaikan pengobatannya, antara lain:

- a) Validasi data pengobatan pasien secara rutin dari Tingkat prov dan ditindak lanjuti oleh kab dan fasyankes
- b) Pembinaan laboratorium mikroskopis oleh Labkesda Sulteng
- c) Pembinaan petugas TBC RS untuk merujuk pasien TBC ke FKTP, dan berkoordinasi dengan petugas TB FKTP sebelum pasien dirujuk
- d) Pelacakan kontak dan kasus mangkir pasien TBC
- e) Pemberian edukasi kepada pasien dan PMO tentang kepatuhan pasien minum obat

### 7. Insiden Rate DBD


Insiden Rate DBD Per Kabupaten/Kota Per 100.000 Penduduk di Sulawesi Tengah Tahun 2024



Berdasarkan grafik diatas dari 13 Kabupaten/Kota menunjukkan angka kesakitan Insident Rate (IR) yang paling tinggi dan melebihi dari target Renstra IR Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu 10 per 100.000 penduduk adalah Kota Palu (441) dengan IR adalah 112,35 per 100.000 penduduk dan Morowali Utara (428) dengan IR 334,73 per 100.000 penduduk, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian DBD, terutama

pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus dan PHBS masih kurang dimana masih terlihat sampah-sampah dan barang-barang bekas yang menjadi tempat perindukkan nyamuk DBD, dan perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dimana terjadi pola musim hujan yang tidak beraturan yaitu terlihat bahwa disela musim panas sering terjadi hujan lokal dan hujan sesaat yang memberi peluang besar bagi berkembangnya vector penyebab DBD, dan ditambah kepadatan penduduk yang terus meningkat, sejalan dengan pembangunan kawasan pemukiman, urbanisasi yang tidak terkendali, lancarnya transportasi baik darat maupun laut. Walaupun dari dua Kabupaten/Kota yaitu Kota Palu, dan Kabupaten Morowali Utara kasus DBD masih diatas target Renstra Sulawesi Tengah (IR 10 per 100.000 penduduk) ditahun 2024.

Case Fatality Rate (CFR) per Kabupaten/Kota  
Di provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024




f)

Berdasarkan grafik diatas dari 13 Kabupaten/Kota menunjukkan angka kematian Case Fatality Rate (CFR) yang paling tinggi dan melebihi dari target CFR Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu  $\leq 1\%$  adalah Morowali Utara (4) dengan CFR adalah 0,93 %, Kota Palu (3) dengan CFR 0,68 % dan Kabupaten Poso (2) dengan CFR 0,70% , hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian DBD, terutama pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus dan PHBS masih

kurang dimana masih terlihat sampah-sampah dan barang-barang bekas yang menjadi tempat perindukkan nyamuk DBD dan perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Realisasi Indikator Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART adalah 91%, realisasi tahun ini sdh mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 90%. Data dihitung berdasarkan SIHA yang di input oleh Laporan layanan perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP) atau Care Support Treatment (CST) Adapun jumlah layanan perawatan dukungan dan pengobatan (PDP) di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 29 layanan yang tersebar di 13 Kab/kota. Dari hasil rekapitulasi laporan layanan perawatan dukungan dan pengobatan pengobatan (PDP) pada tahun 2024, adalah 571 ODHIV baru yang mendapatkan pengobatan ARV.

Grafik Persentase ODHIV baru ditemukan mendapatkan pengobatan ARV berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024



Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah ada satu kabupaten yang Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART di bawah 70%. Adapun kabupaten dengan tingkat Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART terendah kabupaten Banggai kepulauan 44%.

### 3.2 Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2024	REALISASI			SISA ANGGARAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)	
1	2	3	6	7	8	9
	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>236,066,971,430</b>	<b>219,816,377,155</b>	<b>93.12</b>	<b>99.67</b>	<b>16,250,594,275</b>
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>177,437,460,301</b>	<b>162,132,683,052</b>	<b>91.37</b>	<b>99.99</b>	<b>15,304,777,249</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	176,522,460,773	161,242,967,642	<b>91.34</b>	100.00	15,279,493,131
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1,163,442,000</b>	<b>1,154,049,000</b>	<b>99.19</b>	<b>100.00</b>	<b>9,393,000</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,043,442,000	1,034,075,000	<b>99.10</b>	<b>100.00</b>	9,367,000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120,000,000	119,974,000	<b>99.98</b>	<b>100.00</b>	26,000
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>168,655,768,101</b>	<b>153,437,022,321</b>	<b>90.98</b>	<b>100.00</b>	<b>15,218,745,780</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	163,172,564,401	147,973,817,675	<b>90.69</b>	<b>100.00</b>	15,198,746,726

	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,986,804,800	4,967,362,130	99.61	100.00	19,442,670
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	287,827,750	287,671,366	99.95	100.00	156,384
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	111,795,500	111,795,500	100.00	100.00	-
	5	Pengelolaandan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	96,775,650	96,375,650	99.59	100.00	400,000
	<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>265,744,800</b>	<b>265,120,680</b>	<b>99.77</b>	<b>100.00</b>	<b>624,120</b>
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	76,544,800	76,544,800	100.00	100.00	-
	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	189,200,000	188,575,880	99.67	100.00	624,120
	<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>624,146,000</b>	<b>622,172,974</b>	<b>99.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,973,026</b>
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	222,330,000	220,700,000	99.27	100.00	1,630,000
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	121,461,000	121,182,918	99.77	100.00	278,082
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	280,355,000	280,290,056	99.98	100.00	64,944
	<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,086,490,995</b>	<b>1,084,436,200</b>	<b>99.81</b>	<b>100.00</b>	<b>2,054,795</b>

	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,086,490,995	1,084,436,200	99.81	100.00	2,054,795
	<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,395,968,312</b>	<b>1,383,289,500</b>	<b>99.09</b>	<b>100.00</b>	<b>12,678,812</b>
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	899,390,499	894,700,000	99.48	100.00	4,690,499
	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	496,577,813	488,589,500	98.39	100.00	7,988,313
	<b>7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,969,756,850</b>	<b>1,948,458,824</b>	<b>98.92</b>	<b>100.00</b>	<b>21,298,026</b>
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	794,656,850	777,491,746	97.84	100.00	17,165,104
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,175,100,000	1,170,967,078	99.65	100.00	4,132,922
	<b>8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,361,143,715</b>	<b>1,348,418,143</b>	<b>99.07</b>	<b>100.00</b>	<b>12,725,572</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	441,000,000	431,601,905	97.87	100.00	9,398,095
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	639,920,236	636,732,725	99.50	100.00	3,187,511

	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280,223,479	280,083,513	99.95	100.00	139,966
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	914,999,528	889,715,410	97.24	51.00	25,284,118
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>200,000,000</b>	<b>199,935,000</b>	<b>99.97</b>	<b>100.00</b>	<b>65,000</b>
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	200,000,000	199,935,000	99.97	100.00	65,000
	<b>2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>714,999,528</b>	<b>689,780,410</b>	<b>96.47</b>	<b>100.00</b>	<b>25,219,118</b>
	1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	714,999,528	689,780,410	96.47	100.00	25,219,118
	<b>2 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3,282,656,555</b>	<b>3,199,327,826</b>	<b>97.46</b>	<b>100.00</b>	<b>83,328,729</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,362,610,000	2,313,856,195	97.94	100.00	48,753,805
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>2,362,610,000</b>	<b>2,313,856,195</b>	<b>97.94</b>	<b>100.00</b>	<b>48,753,805</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	395,671,700	387,483,350	97.93	100.00	8,188,350

	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	239,999,800	236,902,500	<b>98.71</b>	<b>100.00</b>	3,097,300
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	159,999,850	158,274,900	<b>98.92</b>	<b>100.00</b>	1,724,950
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	686,939,150	682,330,325	<b>99.33</b>	<b>100.00</b>	4,608,825
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	160,000,000	159,110,000	<b>99.44</b>	<b>100.00</b>	890,000
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	240,000,000	224,122,000	<b>93.38</b>	<b>100.00</b>	15,878,000
	7	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	359,999,800	346,303,200	<b>96.20</b>	<b>100.00</b>	13,696,600
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	119,999,700	119,329,920	<b>99.44</b>	<b>100.00</b>	669,780
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	920,046,555	885,471,631	<b>96.24</b>	<b>100.00</b>	34,574,924
	<b>1</b>	<b>Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>384,878,300</b>	<b>368,737,956</b>	<b>95.81</b>	<b>100.00</b>	<b>16,140,344</b>

	1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	384,878,300	368,737,956	95.81	100.00	16,140,344
	<b>2 Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>160,000,205</b>	<b>152,330,005</b>	<b>95.21</b>	<b>100.00</b>	<b>7,670,200</b>
	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	160,000,205	152,330,005	95.21	100.00	7,670,200
	<b>3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>375,168,050</b>	<b>364,403,670</b>	<b>97.13</b>	<b>100.00</b>	<b>10,764,380</b>
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	375,168,050	364,403,670	97.13	100.00	10,764,380
<b>3</b>	<b>BIDANG PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>44,724,119,002</b>	<b>44,314,222,266</b>	<b>99.08</b>	<b>100.00</b>	<b>409,896,736</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	44,724,119,002	44,314,222,266	99.08	100.00	409,896,736
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>44,514,119,452</b>	<b>44,105,263,596</b>	<b>99.08</b>	<b>100.00</b>	<b>408,855,856</b>

	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	190,632,900	190,574,400	99.97	100.00	58,500
	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41,519,336,400	41,116,783,411	99.03	100.00	402,552,989
	3	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2,344,228,750	2,341,670,650	99.89	100.00	2,558,100
	4	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	300,580,350	297,730,620	99.05	100.00	2,849,730
	5	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	159,341,052	158,504,515	99.48	100.00	836,537
	<b>2</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>209,999,550</b>	<b>208,958,670</b>	<b>99.50</b>	<b>100.00</b>	<b>1,040,880</b>
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	209,999,550	208,958,670	99.50	100.00	1,040,880
<b>4</b>		<b>BIDANG KEFARMASIAN, SARANA ALAT KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN</b>	<b>5,321,520,950</b>	<b>5,075,550,733</b>	<b>95.38</b>	<b>100.00</b>	<b>245,970,217</b>
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,660,562,000	3,437,834,931	93.92	100.00	222,727,069
	<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>3,660,562,000</b>	<b>3,437,834,931</b>	<b>93.92</b>	<b>100.00</b>	<b>222,727,069</b>

	1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	450,009,650	442,209,650	98.27	100.00	7,800,000
	2	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,210,552,350	2,995,625,281	93.31	100.00	214,927,069
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	954,909,850	943,817,702	98.84	100.00	11,092,148
	1	<b>Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	<b>954,909,850</b>	<b>943,817,702</b>	<b>98.84</b>	<b>100.00</b>	<b>11,092,148</b>
	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	954,909,850	943,817,702	98.84	100.00	11,092,148
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	706,049,100	693,898,100	98.28	100.00	12,151,000
	1	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>426,049,500</b>	<b>418,706,850</b>	<b>98.28</b>	<b>100.00</b>	<b>7,342,650</b>
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	306,049,700	302,311,300	98.78	100.00	3,738,400
	2	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,999,800	116,395,550	97.00	100.00	3,604,250

	<b>2 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>279,999,600</b>	<b>275,191,250</b>	<b>98.28</b>	<b>100.00</b>	<b>4,808,350</b>
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	159,999,700	159,971,300	<b>99.98</b>	<b>100.00</b>	28,400
	2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,999,900	115,219,950	<b>96.02</b>	<b>100.00</b>	4,779,950
<b>5</b>	<b>BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT, SURVEILANS DAN IMUNISASI</b>	<b>5,301,214,622</b>	<b>5,094,593,278</b>	<b>96.10</b>	<b>98.34</b>	<b>206,621,344</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5,301,214,622	5,094,593,278	<b>96.10</b>	<b>98.34</b>	206,621,344
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>5,301,214,622</b>	<b>5,094,593,278</b>	<b>96.10</b>	<b>98.34</b>	<b>206,621,344</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,504,875,000	1,337,494,114	<b>88.88</b>	<b>90.06</b>	167,380,886
	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,818,638,972	2,792,985,430	<b>99.09</b>	<b>100.00</b>	25,653,542
	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	241,383,650	241,383,650	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	219,130,500	219,130,500	100.00	100.00	-
	5	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	317,325,000	314,315,524	99.05	100.00	3,009,476
	6	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	199,861,500	189,284,060	94.71	100.00	10,577,440
	<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN</b>		<b>3,678,600,000</b>	<b>3,655,451,413</b>	<b>99.37</b>	<b>100.00</b>	<b>23,148,587</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		2,434,760,250	2,419,910,008	99.39	100.00	14,850,242
	<b>1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>42,600,000</b>	<b>42,600,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42,600,000	42,600,000	100.00	100.00	-
	<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>48,339,750</b>	<b>48,339,693</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>57</b>
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,339,750	48,339,693	100.00	100.00	57
	<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,908,418,400</b>	<b>1,903,174,510</b>	<b>99.73</b>	<b>100.00</b>	<b>5,243,890</b>
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,908,418,400	1,903,174,510	99.73	100.00	5,243,890
	<b>4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>316,582,100</b>	<b>314,965,913</b>	<b>99.49</b>	<b>100.00</b>	<b>1,616,187</b>

	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316,582,100	314,965,913	99.49	100.00	1,616,187
	<b>5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>118,820,000</b>	<b>110,829,892</b>	<b>93.28</b>	<b>100.00</b>	<b>7,990,108</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52,320,000	49,388,150	94.40	100.00	2,931,850
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,000,000	13,717,283	91.45	100.00	1,282,717
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51,500,000	47,724,459	92.67	100.00	3,775,541
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,243,839,750	1,235,541,405	99.33	100.00	8,298,345
	<b>1 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1,243,839,750</b>	<b>1,235,541,405</b>	<b>99.33</b>	<b>100.00</b>	<b>8,298,345</b>
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1,243,839,750	1,235,541,405	99.33	100.00	8,298,345
	<b>UPT BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN</b>	<b>2,511,084,939</b>	<b>2,495,965,310</b>	<b>99.40</b>	<b>100.00</b>	<b>15,119,629</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,820,980,124	1,805,860,495	99.17	100.00	15,119,629
	<b>1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>155,555,000</b>	<b>153,895,000</b>	<b>98.93</b>	<b>100.00</b>	<b>1,660,000</b>

	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155,555,000	153,895,000	98.93	100.00	1,660,000
	<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>648,618,536</b>	<b>646,020,250</b>	<b>99.60</b>	<b>100.00</b>	<b>2,598,286</b>
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	648,618,536	646,020,250	99.60	100.00	2,598,286
	<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>413,567,300</b>	<b>413,563,800</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,500</b>
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	413,567,300	413,563,800	100.00	100.00	3,500
	<b>4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>278,559,288</b>	<b>268,227,150</b>	<b>96.29</b>	<b>100.00</b>	<b>10,332,138</b>
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278,559,288	268,227,150	96.29	100.00	10,332,138
	<b>5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>324,680,000</b>	<b>324,154,295</b>	<b>99.84</b>	<b>100.00</b>	<b>525,705</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91,000,000	90,516,295	99.47	100.00	483,705
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33,600,000	33,600,000	100.00	100.00	-

	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,080,000	200,038,000	99.98	100.00	42,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	690,104,815	690,104,815	100.00	100.00	-
	<b>1 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>690,104,815</b>	<b>690,104,815</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	690,104,815	690,104,815	100.00	100.00	-
	<b>UPT PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU</b>	<b>836,551,749</b>	<b>828,907,183</b>	<b>99.09</b>	<b>100.00</b>	<b>7,644,566</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	220,593,899	217,589,132	98.64	100.00	3,004,767
	<b>1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>33,160,000</b>	<b>30,600,000</b>	<b>92.28</b>	<b>100.00</b>	<b>2,560,000</b>
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33,160,000	30,600,000	92.28	100.00	2,560,000
	<b>2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>70,122,000</b>	<b>69,821,750</b>	<b>99.57</b>	<b>100.00</b>	<b>300,250</b>
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,122,000	69,821,750	99.57	100.00	300,250
	<b>3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24,804,399</b>	<b>24,804,399</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,804,399	24,804,399	100.00	100.00	-
	<b>4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3,557,500</b>	<b>3,412,983</b>	<b>95.94</b>	<b>100.00</b>	<b>144,517</b>
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,557,500	3,412,983	95.94	100.00	144,517
	<b>5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88,950,000</b>	<b>88,950,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53,950,000	53,950,000	100.00	100.00	-
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,000,000	35,000,000	100.00	100.00	-
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	615,957,850	611,318,051	99.25	100.00	4,639,799
	<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>615,957,850</b>	<b>611,318,051</b>	<b>99.25</b>	<b>100.00</b>	<b>4,639,799</b>
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Berpotensi Bencana	139,538,950	139,380,304	99.89	100.00	158,646

	2	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	379,569,250	377,013,394	99.33	100.00	2,555,856
	3	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	96,849,650	94,924,353	98.01	100.00	1,925,297
	<b>JUMLAH ANGGARAN DINAS KESEHATAN</b>		<b>243,093,208,118</b>	<b>226,796,701,061</b>	<b>93.30</b>	<b>99.92</b>	<b>16,296,507,057</b>
	<b>UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA</b>		<b>245,181,337,295</b>	<b>193,736,762,493</b>	<b>79.02</b>	<b>76.00</b>	<b>51,444,574,802</b>
	1	APBD	45,578,945,177	43,281,683,317	94.96	100.00	2,297,261,860
	2	BLUD	199,602,392,118	150,455,079,176	75.38	80.00	49,147,312,942
	<b>UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI</b>		<b>130,581,110,270</b>	<b>76,785,644,664</b>	<b>58.80</b>	<b>60.00</b>	<b>53,795,465,606</b>
	1	APBD	16,500,800,000	15,739,896,143	95.39	100.00	760,903,857
	2	BLUD	114,080,310,270	61,045,748,521	53.51	55.00	53,034,561,749
	<b>TOTAL ANGGARAN KESEHATAN</b>		<b>618,855,655,683</b>	<b>497,319,108,218</b>	<b>80.36</b>	<b>65.00</b>	<b>121,536,547,465</b>

### 3.3 Inovasi

#### Sereal Kelor

#### Konsep Dasar Sereal Kelor

##### a) Karakteristik Kelor

Kelor (*Moringa oleifera*) dikenal sebagai tanaman dengan nilai gizi tinggi yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan status gizi masyarakat. Daun kelor kaya akan nutrisi penting yang mencakup protein, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif, menjadikannya sumber pangan ideal untuk mengatasi masalah gizi, terutama di wilayah yang rawan bencana atau kekurangan gizi.

##### b) Kandungan Nutrisi Utama Daun Kelor

###### **Protein:**

Daun kelor kering mengandung sekitar 27 gram protein per 100 gram, yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan sayuran hijau. Kandungan ini juga meliputi 9 asam amino esensial, seperti lisin dan metionin, yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh.

(Sumber: FAO, Fuglie L.J., "The Miracle Tree", 2001)

###### **Vitamin:**

- Vitamin A (Beta-karoten): 6.78 mg per 100 gram daun segar, yang setara dengan sekitar 113% kebutuhan harian. Berperan dalam menjaga kesehatan mata dan kekebalan tubuh.
- Vitamin C: 51.7 mg per 100 gram daun segar, mencakup sekitar 57% kebutuhan harian, membantu meningkatkan kekebalan dan penyerapan zat besi.
- Vitamin E: 3.5 mg per 100 gram daun kering, berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan.
- Vitamin B Kompleks:
  - B1 (Tiamin): 0.06 mg per 100 gram.
  - B2 (Riboflavin): 0.05 mg per 100 gram.
  - B3 (Niasin): 0.8 mg per 100 gram.

(Sumber: Penelitian lokal dan data FAO, 2001)

**Mineral:**

Daun kelor kaya akan kalsium (440 mg per 100 gram), kalium (259 mg per 100 gram), dan zat besi (7 mg per 100 gram). Zat ini penting untuk kesehatan tulang, fungsi otot, dan pembentukan darah.

**Antioksidan dan Senyawa Bioaktif:**

Mengandung flavonoid, polifenol, dan glukosinolat yang memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan memperkuat sistem imun tubuh.

**c) Manfaat Kelor**

Kandungan nutrisi dalam kelor mendukung berbagai manfaat kesehatan, seperti:

- Mengatasi malnutrisi pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil.
- Memperkuat sistem imun untuk melawan penyakit.
- Membantu memperbaiki status kesehatan masyarakat di wilayah terdampak bencana atau rawan pangan.

**3.5 Penghargaan**

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menerima penghargaan

a) SAKIP AWARDS

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dengan melihat hasil capaian kinerja diatas dari 7 sasaran strategis dan 24 Indikator kinerja pada tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD, Renstra, Renja, DPA-SKPD untuk tahun 2024 ini masih perlu meningkatkan kualitas kinerja, dimana dari 24 indikator kinerja sekitar 76,42 % persentasi capaian indikator outcome dengan kategori sangat berhasil dan berhasil dengan pencapaiannya sesuai target dan melebihi dari target yang direncanakan tahun 2024, kemudian 7,96% pencapaian indikator outcome dengan kategori cukup berhasil karena pencapaiannya diatas 80% dari target yang telah direncanakan dalam dokumen perjanjian kinerja, sedangkan 6,98% capaian indikator outcome masih dibawah target atau belum berhasil dan masalah ini perlu perhatian lebih.

Untuk menunjukkan adanya komitmen dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pembangunan di bidang kesehatan agar bisa sejajar dengan Provinsi yang telah maju di kawasan Timur Indonesia, maka perlu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 sebagai tahun pertama RPJMD Provinsi Sulawesi, dimana hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum belum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian tersebut menggambarkan juga bahwa ada peningkatan dari tahun ke tahun, oleh karena situ komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen

aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem pembangunan yang diharapkan.